



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MERANGIN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 61/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 28 Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 2/HK.04/1502/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin

Nomor 2/Hk.04/1502/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemuli dan Hukum,



Inayati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025

STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Alber Trisman	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	Hayatul Mughiroh	Anggota KPU	Pembina
3	Hengki	Anggota KPU	Pembina
4	Kenny Ave Sayuti	Anggota KPU	Pembina
5	Nurfathu Qorida	Anggota KPU	Pembina
6	M Arif Suryandi Lingga	Sekretaris KPU	Pembina
7	Inayati	Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Teknis
8	Okhmansyah	Analisis hukum Ahli Pertama	Pelaksana Teknis
9	Putra Febriadi Sitorus	Pelaksana	Pelaksana Teknis
10	Fudji Permana Lestari	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Pelaksana Teknis
11	Zaki Fajeriah Ramadhiani	Pelaksana	Pelaksana Teknis

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Inayati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

